

PENGADILAN MILITER ...

FORMULIR MODEL 2.b

(Untuk Hakim)

LEMBAR PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

Terdakwa : (Nama / Pangkat / NRP)

No. Register :

Terdakwa tidak ditahan / ditahan sejak tgl..... s/d

Penahanan seluruhnya selama hari / bulan.

Bentuk Dakwaan:

1. Tunggal.
2. Subsidiaritas.
3. Alternatif.
4. Kumulatif.
5. Kombinasi

(pilih salah satu bentuk dakwaan)

Pasal yang didakwakan :

a. Pasal :

b. Pasal :

Rumusan / Kualifikasi tindak pidana :

Pendapat Hukum :

1. Fakta-fakta Hukum Yang dijadikan Dasar Pembuktian :

.....
.....
.....
.....

2. Fakta-fakta Hukum Yang dijadikan Dasar Ketidakterbuktian :

.....
.....
.....
.....

3. Alasan-alasan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana :

.....
.....
.....
.....

4. Alasan-alasan ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana :

.....
.....
.....
.....

5. Dasar hukum / Yurisprudensi / Teori/ Azas yang digunakan :

.....
.....
.....
.....

Kesimpulan Hakim :

1. Tindak Pidana Terbukti.
2. Tidak terbukti / Putusan Bebas (Vrijspraak)
3. Perbuatan Terbukti, namun Tidak Dapat Dipidana (Ontslaag)
4. Usul diselesaikan menurut saluran hukum disiplin (Pasal 189 ayat 4 UU Peradmil)
5. Dakwaan Tidak Dapat Diterima (NO)
6. Dakwaan Batal Demi Hukum.
7. Daluwarsa.
8. Nebis In Idem.
9. Terdakwa Meninggal Dunia

Pendapat apabila ada pemberatan / keringanan hukuman :

1.
2.
3.
4.
5.

Saran dan Pendapat Apabila Ada Hukuman Tambahan :

1.
2.

3.
4.
5.

Usul Penjatuhan Hukuman :

1. Pidana Penjara :
2. Pidana Percobaan :
3. Hukuman Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer.
4. Hukuman Pengganti atau Denda (sesuai Pasal Undang Undang) :

Hasil Musyawarah Majelis Hakim :

1.
2.
3.
4.
5.

.....,.....20..

Hakim Ketua / Hakim Anggota I / Hakim Anggota II.

(Nama / Pangkat / NRP)